



**P U T U S A N**

**Nomor : 26/G/2016/PTUN.Mdo.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

1. N a m a : **FEBRI SUPARDI**-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : Mantan Anggota Polisi.-----

TempatTinggal : Kelurahan Wewelen, Lingkungan I, Kecamatan Tondano Barat.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

**JERRY CARLOS, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat  
Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan III Kecamatan  
Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 23 Maret 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA.**

Tempat Kedudukan : Jalan Bethesda No. 62 Sario, Kota Manado.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **AKBP. QUINTILANI MENTANG, S.H. M.H.**; -----

2. **KOMPOL. UREN BIA, S.H.**;-----

3. **KOMPOL. SYANETTE D. KATOPO, S.H., M.H.**;----

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. **PEMBINA. JUNUS MAMANGKEY, S.H.** -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016;--

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 26/PEN-DIS/2016/PTUN.Mdo, tanggal 01 April 2016 tentang Lolos Dismissal Proses ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 26/PEN-MH/2016/PTUN.Mdo, tanggal 01 April 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 26/Pen.PP/2016/PTUN.Mdo., tanggal 04 April 2016 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 26/PEN-HS/2016/PTUN.Mdo., tanggal 18 April 2016 tentang Hari Sidang ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara, mendengarkan keterangan Para Pihak, Bukti Surat, Keterangan Saksi dan Berita Acara Persidangan ; -----

### ----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 31 Maret 2016 dengan Register Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN.Mdo, sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 April 2016, yang pada dasarnya mengemukakan sebagai berikut ;-----

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah ;-----

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Febri Supardi ;-----

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Polri dalam pangkat SERDA/Prajurit Siswa Diksargollan Bintara Prajurit Karier Polri pria T.A. 2002 pada SPN KAROMBASAN, Terhitung mulai Tanggal : 20 Desember 2002, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/1063/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara prajurit Karier polri pria T.A. 2002 ;-----
2. Bahwa selama 13 (tiga belas) tahun meniti karier sebagai anggota polri, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik, dan sebelum adanya kasus ini, tidak pernah melanggar kode etik profesi Polri, sehingga Penggugat telah beberapa kali naik pangkat dan jabatan, dan terakhir Penggugat ditempatkan dalam Jabatan DIB PROPAM pada POLDA SULUT dalam pangkat BRIPKA ;-----
3. Bahwa Penggugat termasuk dalam Tim Penanganan Kasus-Kasus Konvensional yang berlaku di wilayah Sulawesi Utara, termasuk penanganan kasus Bank Negara Indonesia Manado, sesuai Surat Perintah Timsus Nomor : Sprin/297/XII/2013/Polda Sulut tanggal 20 Desember 2013;-----
4. Bahwa dalam penanganan kasus Bank Negara Indonesia Manado, pelanggar (sekarang Penggugat) melakukan pelanggaran hukum, mengambil menerima uang hasil kejahatan karena situasi dan kondisi ketika itu diperintahkan oleh Hendra Jacob untuk mengambil 2 (dua) koper barang bukti berisi uang berjumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan terduga pelanggar (sekarang Penggugat) mendapat bagian Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;-----

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Pelanggar (sekarang Penggugat) menerima uang tersebut, Penggugat merasa telah bersalah, kemudian uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Pihak Bank Negara Indonesia Manado, dan sehubungan dengan pengembalian uang tersebut Penggugat telah diajukan sebagai bukti dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri ;-----
6. Bahwa, walaupun Penggugat telah mengembalikan uang sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, namun Tergugat tetap memproses dan menerbitkan Penetapan Penjatuan Hukuman kepada Penggugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/134/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman, dan kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (objek sengketa);-----
7. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 penggugat mengetahui adanya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: Kep/134/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman atas Febri Supardi. (Penggugat) dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas polri atas nama Febri Supardi (Penggugat) yang diterima penggugat di DIB PROPAM POLDA yang diserahkan oleh Aipda Marzuqi, dengan demikian gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -
8. Bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final,

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat, sebagaimana maksud dari  
Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan; -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, -----
  - b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan  
Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya, -----
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, -----
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas, -----
  - e. Keputusan yang potensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
  - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. -----
9. Bahwa sanksi Penjatuhan Hukuman yang dikenakan kepada penggugat yaitu  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota polri yang dilakukan  
oleh Tergugat, adalah sanksi hukuman **yang tidak setimpal dengan  
pelanggaran yang dilakukan Penggugat, karena telah terbukti uang  
sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut  
telah dikembalikan Penggugat, kepada pihak Bank Negara Indonesia  
Manado**, dan disamping itu Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut  
adalah Keputusan yang tidak manusiawi, karena sanksi hukuman tersebut  
bukan dalam bentuk pembinaan, tetapi semata-mata untuk menghancurkan  
karier Penggugat, bahkan tidak memikirkan masa depan Penggugat yang harus  
menghidupi keluarga, terlebih untuk biaya pendidikan anak-anak sebagai  
generasi penerus bangsa Indonesia ; -----
10. Bahwa Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa adalah  
Keputusan yang sepihak dan terkesan pilih kasih, karena selain Pelanggar  
(sekarang Penggugat) yang terkait dengan perbuatan mengambil dan  
menerima uang hasil kejahatan, juga ada 18 (delapan belas) Pelanggar yang  
terlibat dalam perkara yang sama dalam pelanggaran Etik Profesi Polri sesuai  
Laporan Polisi Nomor : Polisi LP-A/28/VI/2014/Yanduan, tanggal 9 Juni 2014

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disidang dalam Komisi Kode Etik polri, namun ke delapan belas Pelanggar tersebut tidak dikenakan sanksi pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Komisi Kode Etik Polri hanya memutuskan dengan sanksi yang dalam Putusan adalah : hanya menerapkan melanggar pasal 21 ayat (4) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik polri yang berbunyi : -----

**Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini;**-----

11. Bahwa dalam proses penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/134/VI/2015 tanggal, 15 Juni 2015 tentang penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Febri Supardi (penggugat), dalam kenyataannya tidak prosedur dan terdapat kejanggalan-kejanggalan, dengan alasan sebagai berikut : -----

- 11.1. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : Kep/134/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tersebut, Komisi Kode Etik Polri telah menerbitkan Putusan Komisi Kode Etik polri Nomor : PUT-KKEP/07/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Pelanggar (sekarang Penggugat), walaupun belum dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan :-----

**Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:**-----

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan -----**

b. **pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.-----**

11.2. Bahwa untuk kejelasan dan melengkapi maksud Pasal 22 ayat (2) tersebut, Penggugat mengutip Pasal-Pasal sebelumnya yang berkaitan dengan Pasal 22 ayat (2) tersebut, yaitu Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (3) ; -----

- Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan :-----

Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: -----

a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela ;-----

b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan polri dan pihak yang dirugikan;-----

c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;-----

d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;-----

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi  
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; -----

f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi  
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau -----

g. PTDH sebagai anggota Polri ; -----

- Bahwa Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik profesi  
Polri, menyebutkan : -----

Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,  
huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa  
rekomendasi ;-----

- Bahwa Pasal 21 ayal (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi  
Polri, menyebutkan : -----

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP  
yang melakukan Pelanggaran meliputi:-----

a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah  
mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan  
pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap  
berada dalam dinas Polri; -----

b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak  
benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;---

c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan  
mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan  
perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah  
Republik Indonesia; -----

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP; -----
- e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; -----
- f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa: -----
  1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian; -----
  2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
  3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin; -----
- g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; -----
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan -----
- i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri; ---

12. Bahwa karena Pelanggar (sekarang Penggugat) tidak puas terhadap Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-KKEP/08/III/2015 tanggal 2 Maret

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, maka pada tanggal 3 Maret 2015, Pelanggar (sekarang Penggugat) mengajukan Permohonan Banding, kemudian pada tanggal 12 Maret 2015 mengajukan memori banding yang ditujukan kepada Kapolda Sulawesi Utara selaku Pembentuk Komisi Banding Melalui Sekretariat KKEP ; -----

13. Bahwa terhadap memori Banding yang diajukan oleh Pelanggar (sekarang Penggugat) tersebut dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-Banding/03/V/2015/Kom.Banding tanggal 13 Mei 2015 dalam amarnya menyebutkan : -----

1. Menolak permohonan banding ;-----
2. menguatkan putusan sidang KKEP ;-----

14. Bahwa Sidang Komisi Banding dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-Banding/03/V/2015/Kom.Banding tanggal 13 Mei 2015 tersebut, ternyata telah salah menerapkan hukum, dengan pengertian bahwa dalam kasus yang sama dan pelanggaran yang sama, namun penerapan hukumnya berbeda, dengan alasan sebagai berikut : -----

- 14.1. Bahwa dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-Banding/03/V/2015/Kom.Banding tanggal 13 Mei 2015 tersebut, Sidang Komisi Banding terdiri dari : **Quintilani Mentang, SH.MH.** selaku Ketua Sidang Komisi Banding, **Yusuf Setyadi, SH.,Sst.,MM.,M.Hum** selaku Wakil Ketua Komisi **Banding, Joudy Kalalo, S.Sos.** selaku Anggota I, Kurniawaddin,S. Pi. selaku Anggota II, dan Rahmad Lantemona selaku Anggota III, yang menyidangkan perkara Pelanggar atas nama Febri Supardi (Penggugat), Putusan Komisi Banding pada halaman 4 dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut : -----

Ketiga : *Apakah pertimbangan hukum bahwa perkara tersebut harus dibuktikan sesuai mandat pasal 22 ayat (2) Perkap Nomor 14*

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri berbunyi : sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) pada huruf d yaitu : melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah janji jabatan atau Kode Etik Profesi Polri diputuskan melalui sidang KKEP setelah lebih, dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses Peradilan Umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut tidak perlu dibuktikan pelanggaran pidana melalui proses peradilan, tapi langsung dapat disidangkan KKEP berdasarkan Pasal 21 (4) Perkap 14 Tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakan sanksi PTDH dapat dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 s/d Pasal 16 Perkap 14 Tahun 2011. Hal ini dengan jelas terduga pelanggar melakukan pelanggaran Etika Kelembagaan;*

14.2. Bahwa pada Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor :

PUT-Banding/01/V/2015/Kom.Banding, Sidang Komisi Banding terdiri

dari : Drs. Charles Himier selaku Ketua Sidang Komisi Banding, Drs.

Iriansyah, SH. selaku Wakil Ketua Komisi Banding, Quintilani Mentang,

SH.MH. selaku Anggota 1, Yusuf Setyadi, SH.,SSI.,MM.,M.Hum selaku

Anggota II, dan Alex Adam, S.Sos selaku Anggota III, yang

menyidangkan perkara Pelanggar atas nama Meikhel R. Mamengko, SE.,

mempertimbangkan dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik

Polri yang tersebut pada halaman 8 alinea terakhir sebagai berikut : ----

*Bahwa penerapan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1*

*Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang digunakan oleh*

*Komisi Kode Etik Polri telah diatur dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 6*

*Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode*

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Etik Profesi Polri bahwa pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16*

*Peraturan Kapolri Nomor'14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi dapat*

*berdiri sendiri tanpa menunggu putusan pengadilan pidana yang*

*berkekuatan hukum tetap dijumlahkan dengan Pasal 13 ayat (1)*

*Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian*

*Anggota Polri ;-----*

15. Bahwa disini nampak dalam penanganan kasus yang sama, pelanggaran yang sama yaitu dalam perkara Pelanggar atas nama Febri Supardi, dan perkara Pelanggar atas nama Meikhel R. Mamengko, SE., ada 2 (dua) orang komisi banding yang menangani dalam perkara Febri Supardi, juga menangani dalam perkara Meikhel R. Mamengko, SE., yaitu **Quintilani Mentang, SH.MH.** dan **Yusuf Setyadi, SH.,SSt.,MM.,M.Hum.,** namun menerapkan hukum yang berbeda, dalam pertimbangan hukum perkara Pelanggar atas nama Meikhel R. Mamengko, SE., penerapan hukumnya didasari pada Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan pertimbangan hukum perkara Pelanggar atas Febri Supardi, penerapan hukumnya didasari pada Pasal 21 ayat (4) Perkap 14 Tahun 2011 ;-----

Mana yang benar ? Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Yang Mulia, karena penerapan hukum yang berbeda pada kasus yang sama dan pelanggaran yang sama, akan menimbulkan ketidak pastian hukum para pencari keadilan;-----

16. Bahwa pada halaman 5 dan halaman 6 angka 4 Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT-Banding/034/2015/Kom.Banding tanggal 13 Mei 2015, menyebutkan :-----

*Bahwa oleh karena itu selanjutnya Ketua dan Anggota Komisi Banding telah bermusyawarah untuk membuat pertimbangan hukum dan mengambil keputusan atas permohonan banding sebagai berikut :-----*

*Memutuskan : -----*

*Permohonan Banding dari Pemohon Banding :-----*

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Febri Supardi-----  
2. Pangkat/Nrp : BRIGADIR/83030136-----  
3. Jabatan : DIB PROPAM-----  
4. Kesatuan : POLDA SULUT-----

Selanjutnya mengambil keputusan :-----

1. Menolak permohonan Banding. -----  
2. menguatkan putusan sidang KKEP. -----

Demikian Putusan Sidang Komisi Banding ini dibuat dan sebagai tanda sahnyanya, selanjutnya ditandatangani oleh para anggota Komisi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015;-----

17. Bahwa ternyata Putusan Sidang Komisi Banding tersebut hanya direkayasa, karena komisi banding tidak melaksanakan sidang, namun hanya mengikuti hasil rapat ANEV Para Pejabat Polda Sulut tanggal 13 Mei 2015, karena apabila membuat dan menandatangani putusan banding lewat tanggal 13 Mei 2015, maka sudah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang, sebagaimana maksud Pasal 65 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;
18. Bahwa Pelanggar (sekarang Penggugat) mengetahui hal tersebut diatas, karena Kabidkum Polda Sulut AKBP Quintilani Mentang, SH.MH selaku Ketua Komisi Banding menyampaikan kepada Anggota Polda Sulut, bahwa 9 (sembilan) anggota yang mengajukan banding sudah diputus dalam rapat ANEV Para Pejabat Polda Sulut pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 dengan putusan PTDH, hal tersebut dikuatkan dengan penyampaian Bapak Kapolda Sulut pada Hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 pada saat Pelanggar sekarang Penggugat bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang pelanggar lainnya menghadap Bapak Kapolda dengan maksud memohon kepada Bapak Kapolda kiranya sanksi hukuman dapat diringankan, namun Bapak Kapolda mengatakan bahwa sudah diputus di Rapat Anev Para Pejabat Polda Sulut ; -----

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Rapat Anev hanya merupakan rapat rutin para Pejabat Polda Sulut, dengan demikian Putusan Komisi Banding yang hanya berdasarkan Rapat Anev Para Pejabat Polda Sulut tersebut, bertentangan dengan Pasal 66 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ; -----
20. Bahwa Anggota Komisi Banding menandatangani Putusan Banding hanya diminta tanda tangan saja oleh Kabidkum Polda Sulut selaku Ketua Komisi Banding, karena yang sebenarnya tidak dilakukan sidang komisi banding pada tanggal 13 Mei 2015 tersebut, bahkan ada beberapa anggota banding tidak setuju menandatangani putusan banding karena tidak melalui mekanisme persidangan banding sesuai aturan hukum, dan Kabidkum pernah mengeluarkan kalimat: " Mengapa takut kalau mereka PTUN kan ? ", kemudian ada salah satu anggota Komisi Banding menyatakan bahwa ia bersedia diperiksa apabila Putusan Banding dipermasalahkan kemudian ; -----
21. Bahwa halaman 3 huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan : -----
- Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Pidana berkekuatan hukum tetap (incracht). Yang dimaksud dengan incracht dalam peraturan ini adalah apabila terhukum sudah menerima Putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), atau Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi); -----
- Dalam hal terhukum melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung maka putusan kasasi telah berkekuatan hukum tetap sehingga setelah adanya putusan kasasi maka pelaksanaan sidang KKEP tetap harus dilaksanakan, meskipun terhukum mengajukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ke Mahkamah Agung atau dengan kata lain upaya hukum luar biasa tidak menghambat sidang KKEP;-----

22. Bahwa halaman 7 angka (2) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan:-----

Persangkaan dan tuntutan serta putusan dalam sidang KKEP yang menerapkan Pasal 13 ayat (1) yang terkait dengan pelanggaran sumpah/dan atau janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan wajib terlebih dahulu dilaksanakan mekanisme peradilan umum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

23. Bahwa halaman 7 angka (3) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan :-----

Persangkaan dan tuntutan serta putusan dalam sidang KKEP yang menerapkan pelanggaran pasal kode etik profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 s.d pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 wajib mempedomani hukum secara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 dan dapat memberikan sanksi rekomendasi PTDH sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan dipersyaratkan pula persyaratan Pasal 6 s.d. pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 agar di yunto kan dengan persangkaan pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 ;-----

- Bahwa pengertian **dapat memberikan sanksi rekomendasi PTDH**, menurut Pengertian Kamus Bahasa Indonesia, kata **dapat**, berarti bisa/boleh atau tidak bisa/tidak boleh, dan itupun hanya sebatas dalam **bentuk rekomendasi**;-----
- Bahwa untuk menerapkan suatu aturan, jangan hanya berpedoman pada pasal yang artinya masih diragukan;-----

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 maupun surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 telah jelas pasal-pasarnya pada pokoknya menyebutkan bahwa pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat perkaranya sudah diputus oleh pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap (incracht); -----

24. Bahwa karena telah terbukti pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar (sekarang Penggugat) yang telah menerima pemberian berupa hadiah dan telah dikembalikan oleh Pelanggar/penggugat kepada pihak Bank Negara Indonesia Manado, seharusnya putusan dalam sidang KKEP dalam pertimbangannya setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan pelanggar/penggugat yang akhirnya menerapkan pasal 13 ayat (1) yang terkait dengan pelanggaran sumpah/dan atau janji yang berbunyi tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan wajib terlebih dahulu dilaksanakan mekanisme peradilan umum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

25. Bahwa apa yang telah didalilkan penggugat pada posita angka 10 di atas, sehubungan dengan 18 (delapan belas) pelanggar yang terlibat dalam kasus yang sama dan dalam pelanggaran perkara yang sama, yaitu pelanggaran Etik Profesi Polri sesuai Laporan polisi Nomor : Polisi LP-A/28/VI/2014/Yanduan, tanggal 9 Juni 2014 yang telah disidang dalam Komisi Kode Etik polri, menimbulkan pertanyaan, mengapa ke delapan belas pelanggar tersebut tidak dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ? -----  
Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Yang Mulia ; -----

26. Bahwa karena Pelanggar (sekarang penggugat) merasa tidak puas dengan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik polri Nomor : PUT-Banding/01/IV/2015/Kom.Banding tanggal 12 Mei 2015 tersebut, maka pada

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2015 Pelanggar (sekarang penggugat) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun hingga gugatan ini dibuat putusan Peninjauan Kembali belum diterima oleh Pelanggar (sekarang penggugat) ; ----

27. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

28. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. pasal 66 huruf a peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 jo. Pasal 22 angka 1 huruf a surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Polri, Pedoman pelaksanaan penegakan melalui mekanisme kode etik huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Polri, sehingga memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

29. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang (Wellekeur), dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik, sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang baik, antara lain : -----

1. AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas : -----

a. asas kepastian hukum adalah : asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ; -----

b. asas ketidakberpihakan adalah : asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan putusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; -----

c. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah : asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan; -----

2. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

30. Bahwa semua rangkaian sejak proses sejak Pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik Polri, Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri, Penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/134/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada Penggugat, dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap Penggugat tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena telah menghilangkan hak-hak kepegawaian maupun hak-hak lainnya seperti gaji untuk menghidupi isteri dan anak; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado c.q. Majelis Hakim

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa Perkara ini untuk dapat memberikan putusannya dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Febri Supardi .-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Febri Supardi. -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Anggota Polri.-----
5. Membebaskan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Mei 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

### **A. Dalam Eksepsi : -----**

#### **Gugatan telah Lewat Waktu (Daluarsa); -----**

Bahwa Gugatan PENGUGAT pada angka 7 yang menyatakan pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH) atas nama FEBRI SUPARDI (PENGUGAT) adalah tidak benar dan TERGUGAT tolak dengan tegas, karena walaupun PENGUGAT baru menerima Keputusan *A quo* pada tanggal 12 Januari 2015 akan tetapi Fakta Hukum, PENGUGAT telah mengetahuinya sejak tanggal 1 Juli 2015 pada saat dilaksanakan Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut dan diumumkan Surat Keputusan Kapolda Sulut tentang Anggota Polri Yang di Berhentikan Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri termasuk salah satunya yaitu PENGGUGAT;-----

Bahwa Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut pada tanggal 1 Juli 2015 tersebut disampaikan dan diumumkan juga melalui Media Masa (Koran) maupun melalui Media Sosial On Line (Internet) sehingga Fakta Hukum, PENGGUGAT telah mengetahuinya karena sebelum tanggal 1 Juli 2015 PENGGUGAT selalu hadir di Kantor TERGUGAT dan hak-haknya diberikan akan tetapi setelah tanggal 1 Juli 2015, PENGGUGAT sudah tidak lagi hadir di kantor TERGUGAT ; -----

Bahwa Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut : -----

***"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."***-----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tersebut diatas maka sangat jelas **Gugatan PENGGUGAT telah Daluarsa oleh karena itu Gugur Demi Hukum;**-----

## **B. Dalam Pokok Perkara :**-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah terurai dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil / alasan TERGUGAT dalam pokok perkara ini ; -----

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak keseluruhan dalil PENGGUGAT sebagai alasan yang tidak berdasarkan hukum terkecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas-tegas diakui ;-----
3. Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak dengan tegas dan keras ; -----
4. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 1 sampai dengan angka 2 memang benar PENGGUGAT adalah mantan Anggota Polri di Polda Sulut sebelum adanya Laporan Polisi Nomor : LP-A/28/VI/ 2014/Yanduan tanggal 9 Juni 2014 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Pasal 13 ayat (1) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat (1) huruf b, c, g, dan i dan atau Pasal 10 huruf f dan atau Pasal 13 ayat (2) huruf b dan atau Pasal 14 huruf c, d, h. Dan l dan atau Pasal 15 huruf c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri kemudian disidangkan dan diputus PTDH dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri dan dikuatkan dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding kemudian dikeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-05.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama FEBRI SUPARDI (PENGGUGAT);-----
5. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 3 dan angka 4 justru PENGGUGAT mengakui telah melakukan pelanggaran Kode Etik Polri yaitu pada saat melaksanakan Tugas Resmi Kepolisian yang dilengkapi Surat Perintah Kapolda Sulut Nomor : Sprin/297/XII/2013/Polda Sulut, tanggal 20 Desember 2013 ( Kode Etik Polri saat itu melekat kepada diri PENGGUGAT),

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun justru PENGGUGAT melakukan Pelanggaran Kode Etik Polri sebagaimana yang termuat pada Laporan Polisi Nomor : LP- / 2 8 / VI/2014/Yanduan tanggal 9 Juni 2014;-----

6. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 5 adalah dalil yang tidak benar karena Pengembalian uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diambil oleh PENGGUGAT adalah bukan karena inisiatif PENGGUGAT sendiri akan tetapi karena adanya Proses Pemeriksaan dari TIM MABES Polri untuk Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;-----

Bahwa Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu melanggar Sumpah Janji Anggota Polri yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan cara merekayasa, mencuri dan menggelapkan uang Barang Bukti pada tanggal 10 Januari 2014 akan tetapi pengembalian uang tersebut nanti setelah adanya Laporan Polisi Nomor : LP-A/28/VI/ 2014/Yanduan tanggal 9 Juni 2014 dan dilakukan Proses pemeriksaan terhadap PENGGUGAT, jadi ada selang waktu kurang lebih 6 (enam bulan), Bahwa PENGGUGAT sengaja tidak akan mengembalikannya jika tidak ada Proses Pemeriksaan, Bahkan sampai saat ini Barang Bukti 1 (satu) Koper berisi uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak dikembalikan oleh PENGGUGAT bersama TIMnya;-----

7. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 6, TERGUGAT tolak dengan tegas karena hingga saat ini Barang Bukti 1 (satu) Koper berisi uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak dikembalikan oleh PENGGUGAT bersama TIMnya dan mengenai Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri adalah kewenangan Pimpinan Sidang;-----

8. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 7 dan 8 juga TERGUGAT tolak dengan tegas dan telah ditanggapi dalam Eksepsi diatas yaitu Gugatan PENGGUGAT sudah Daluarsa oleh karenanya Gugur Demi Hukum;-----

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil PENGUGAT angka 9 dan 10 yang menyatakan PTDH yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah Sanksi hukuman tidak setimpal dengan Pelanggaran yang dilakukan PENGUGAT dan tidak manusiawi semata-mata untuk menghancurkan karir PENGUGAT adalah dalil yang tidak benar, lalu bagaimana dengan Barang Bukti 1 (satu) Koper berisi uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak dikembalikan oleh PENGUGAT bersama TIMnya ? Dan bagaimana Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh PENGUGAT sehingga mencoreng nama baik Institusi Polri ? ;-----

Bahwa PENGUGAT menganggap Perbuatannya hanyalah Perbuatan sepele, padahal dampak dan akibat dari perbuatan PENGUGAT sungguh sangat memalukan Institusi Polri, Anggota Polri yang lainpun terkena dampaknya bukan hanya Polda Sulut akan tetapi Polri secara keseluruhan, Nama Baik / Citra Polri yang dibangun selama bertahun-tahun menjadi Rusak dimata Dunia akibat perbuatan PENGUGAT karena pada saat itu selama berbulan-bulan berita tersebut dimuat di Media Masa dan Media Elektronik, oleh karena itu Hukuman PTDH adalah hukuman yang sangat Adil agar tidak menjadi duri dalam daging ditubuh Polri serta menjadi contoh bagi anggota Polri yang lain agar pelanggaran yang demikian tidak terulang lagi; -----

10. Bahwa dalil PENGUGAT angka 11 adalah dalil yang keliru dan TERGUGAT tolak dengan tegas; -----

Bahwa mari kita cermati apakah seorang Anggota Polri dapat di PTDH tanpa adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap ? -----

Jawabannya adalah dapat dilaksanakan karena telah secara jelas diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polri dalam BAB III Pasal 11, Pasal 12 dan 13 yang menyatakan sebagai berikut : -----

## BAB III

### PENBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT

#### Pasal 11

*"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan Hormat apabila :*

- a. Melakukan tindak pidana ; -----*
- b. Melakukan pelanggaran ; -----*
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain. -----*

#### Bagian Pertama

#### Melakukan Tindak Pidana

#### Pasal 12

*(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan Hormat apabila :-----*

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara republik Indonesia ; -----*
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----*
- c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah ; -----*

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia". -----*

Mohon diteliti dan dicermati dalam Pasal 12 tersebut diatas, untuk Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat di PTDH melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri namun harus dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----

Bagian Kedua

Melakukan Pelanggaran

Pasal 13

(1) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----*

(2) *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. -----*

Mohon diteliti dan dicermati pasal 13 tersebut diatas serta bandingkan dengan pasal 12, maka sangat jelas dalam pasal 13 tidak ada Frase / kalimat yang menyatakan harus berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap oleh karena itu untuk Anggota Polri yang melanggar sumpah / janji Polri dapat di PTDH melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tanpa menunggu / adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap ; -----

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



(1) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan Hormat apabila : -----*

- a. *Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;*
- b. *Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; -----*
- c. *Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau -----*
- d. *Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. -----*

(2) *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” -----*

Mohon diteliti dan dicermati kembali pasal 14 tersebut diatas serta bandingkan dengan pasal 12, maka sangat jelas dalam pasal 14 jugatidak ada Frase / kalimat yang menyatakan harus berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap oleh karena itu untuk Anggota Polri yang meninggalkan Tugas atau Hal lain dapat di PTDH melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tanpa menunggu / adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap; -----  
Bahwa berdasarkan uraian pasal 11, 12, 13 dan 14 tersebut diatas maka sangat jelas hanya Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana dapat di PTDH namun harus menunggu / adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan untuk Anggota

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri yang melanggar sumpah / janji polri dan meninggalkan Tugas atau hal lain dapat di PTDH tanpa menunggu / adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Bahwa pelanggaran Sumpah / Janji Polri hanya dapat diperiksa dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri dan tidak dapat diproses Pidana karena tidak diatur dan tidak ada Ancaman Hukumannya dalam KUHP sehingga menyangkut pelanggaran sumpah / Janji Polri tidak dapat diajukan dalam peradilan umum (pidana) ; -----

Bahwa melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi polri Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya PENGGUGAT diberikan tugas sebagai Anggota TIM berdasarkan Surat Perintah Resmi dari Kapolda Sulut Nomor : Sprin/297/XII/2013/Polda Sulut tanggal 20 Desember 2013 tentang Tim Khusus Penanganan Kasus Kasus Konvensional termasuk penanganan kasus Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Manado ; -----
- Bahwa pada saat melaksanakan tugas tersebut yang dilengkapi dengan Surat Perintah Resmi Kapolda Sulut (Kode Etik Profesi Polri pada saat itu melekat kepadanya) PENGGUGAT melakukan perbuatan yang sangat tercela yang melanggar sumpah / janji Polri karena melakukan Pencurian penggelapan dan merekayasa Barang Bukti, yang hingga sampai saat ini uang Barang Bukti tersebut sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah ) tidak kembalikan oleh PENGGUGAT bersama Anggota TIMnya; -----
- Bahwa Perbuatan PENGGUGAT tersebut diatas, pada saat itu telah melakukan dua pelanggaran secara sekaligus yaitu melakukan

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana dan juga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu Melanggar Sumpah /Janji Polri karena saat melaksanakan tugas yang dilengkapi Surat Perintah Resmi dari Ankum, pada saat itu Kode Etik Polri benar-benar melekat pada dirinya dan harus ditaati, akan tetapi justru PENGUGAT melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga Sidang Kode Etik Profesi Polri dapat dilaksanakan tanpa menunggu Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Bahwa perlu dibedakan antara pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana murni yang harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan terhadap seorang Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana yang sekaligus melanggar Sumpah / Janji Anggota Polri, Sumpah Janji Jabatan dan atau Kode Etik Polri yang dapat di sidangkan dalam Sidang Kode Etik Polri tanpa menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa Seorang Anggota Polri yang tidak dalam pelaksanaan tugas dan tidak berkaitan dengan Kode Etik Polri (Kode Etik tidak melekat padannya saat itu) kemudian Anggota Polri tersebut melakukan tindak pidana (murni) maka untuk Pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri harus menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
- Seorang Anggota Polri yang dalam pelaksanaan tugas apalagi dilengkapi dengan Surat Perintah dari Ankum, pada saat itu Kode Etik Polri benar-benar melekat padanya dan harus dipatuhi kemudian jika saat itu Anggota Polri tersebut melakukan tindak pidana maka Dia telah melakukan dua pelanggaran secara sekaligus yaitu melakukan Tindak Pidana dan melanggar Sumpah /

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janji Anggota Polri, Sumpah Janji Jabatan dan atau Kode Etik Polri oleh karena itu Pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri dapat dilaksanakan tanpa menunggu Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum tetap; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PPRI Nomor 1 Tahun 2003, seorang Anggota Polri yang melakukan Pelanggaran Kode Etik Polri berupa melanggar sumpah / janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan dapat di PTDH melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri tanpa menunggu adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

Bahwa dalam Perkara A quo, PENGGUGAT di Sidangkan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri karena adanya Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang berdiri secara sendiri (Laporan Polisi dibuat Khusus untuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri) sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-A/28/VI/ 2014/Yanduan tanggal 9 Juni 2014 dan bukan karena bersumber adanya Tindak Pidana oleh karena itu terhadap PENGGUGAT dapat disidangkan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri tanpa menunggu adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Bahwa mengenai perkara Pidana A quo, itu telah dibuatkan Laporan Polisi tersendiri dan Berkas Perkara Pidana tersebut saat ini sudah dilimpahkan Ke Pihak Kejaksaan;-----

Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang baik ;-----

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 12 dan 13 adalah benar PENGGUGAT mengakui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding telah sesuai Prosedur Hukum;--
12. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 14 sampai dengan angka 16 yang menguraikan tentang Putusan Sidang Kode Etik dan Sidang Kode Etik Tingkat Banding A quo adalah dalil yang tidak relevansi karena Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah Kasasi / Peninjauan Kembali dari Sidang Komisi Kode Etik Polri sehingga dapat memeriksa dan mengadili Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat banding; -----
13. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 17 sampai dengan angka 20 yang menyatakan Komisi Banding tidak melaksanakan sidang Banding adalah dalil yang tidak benar dan TERGUGAT tolak dengan tegas karena Sidang Banding A quo benar-benar telah dilaksanakan tapi tidak lagi mengundang dan memeriksa para Saksi dan Pelanggar /Penggugat (Vide Pasal 65 ayat (2) Perkap Nomor 19 tahun 2012) sehingga Tergugat Tidak mengetahuinya; -----  
Bahwa jika PENGGUGAT mendalilkan tentu PENGGUGAT harus membuktikannya dalam persidangan A quo;-----
14. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 21 sampai dengan angka 24 adalah dalil yang keliru dan TERGUGAT telahanggapi dalam Jawaban angka 10 ;-----
15. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 25 yang mempertanyakan mengapa 18 (delapan belas) Pelanggar yang terlibat dalam kasus yang sama tidak dikenakan sanksi PTDH? Itu adalah Kewenangan Pimpinan Sidang yang menjatuhkan Putusan sesuai Tingkat kesalahan masing-masing karena ke 18 Pelanggar tersebut setelah diperiksa dalam persidangan ditemukan Fakta ke 18 Pelanggar tersebut benar-benar

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui uang yang diterimanya adalah uang hasil Pencurian dan Penggelapan Barang Bukti, mereka menerima uang tersebut karena disampaikan oleh Ketua TIMnya uang tersebut adalah Reward / hadiah dari Bank BNI 46 karena tersangkanya Jolly Mumek telah tertangkap, Barang Bukti telah ditemukan dan uang tersebut sudah dikembalikan sedangkan ***Peran PENGGUGAT adalah saat itu PENGGUGAT hadir, mengetahui dan merekayasa Barang Bukti serta menyaksikan pembakar salah satu koper barang bukti untuk menghilangkan jejak dan mengambil uang bagian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----***

16. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 26 mohon ditolak karena dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak mengatur dan tidak mengenal tentang Peninjauan Kembali; -----
17. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 27 sampai dengan angka 30 mohon ditolak karena dalam Perkara A quo TERGUGAT benar-benar telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang baik yaitu dengan melalui tahapan / prosedur, adanya Laporan Polisi kemudian dilakukan pemeriksaan dan dibentuk Susunan Komisi Kode Etik Polri dan Pelanggar (PENGGUGAT) disidangkan / dijatuhi hukuman PTDH, Selanjutnya PELANGGAR/ PENGGUGAT melakukan Banding sehingga dibentuk lagi Susunan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding dan Perkara A quo disidangkan, Komisi Banding menjatuhkan menguatkan putusan PTDH, setelah itu Anjum (Kapolda Sulut) mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep/134/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuan Hukuman dan kemudian dikeluarkan Keputusan Kepala  
Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-  
07.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH) atas nama FEBRI SUPARDI  
(PENGGUGAT).-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

- A. Dalam Eksepsi :-----
- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
- B. Dalam Pokok Perkara :-----
1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
  2. Menyatakan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor :  
Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama FEBRI  
SUPARDI (PENGGUGAT) adalah Sah menurut hukum; -----
  3. Menolak untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukannya semula  
sebagai Anggota Polri;-----
  4. Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap Jawaban Pihak Tergugat tersebut, Penggugat  
telah menanggapi melalui Repliknya secara lisan tanggal 9 Mei 2016 yang pada  
pokoknya Penggugat secara tegas membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan  
bertetap pada dalil-dalil Gugatannya; -----

**Menimbang**, bahwa atas Replik lisan dari Penggugat tersebut, kuasa  
Tergugat telah menanggapi melalui Dupliknya secara lisan tanggal 9 Mei 2016  
yang pada pokoknya Tergugat secara tegas membantah dalil - dalil Replik  
Penggugat dan bertetap pada Jawaban dan Eksepsinya ; -----

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan **P-11**, sebagai berikut : --

1. **Bukti P-1** : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015, Tentang Pemberhentian Tiak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Pada lampiran atas nama : FEBRI SUPARDI, (fotokopi sesuai dengan asli ) ; -----
2. **Bukti P-2** : Surat Tanda Penerimaan Surat Pemberhentian dengan tidak hormat atas nama FEBRI SUPARDI, tanggal 12 Januari 2016 (fotokopi dari fotokopi ) ; -----
3. **Bukti P-3** : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/134/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama FEBRI SUPARDI (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
4. **Bukti P-4** : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 1 Oktober 2011 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 4 September 2012 (fotokopi dari fotokopi ) ; -----
5. **Bukti P-5** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi ) ; -----

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Bukti P-6** : Surat Edaran Nomor : SE/6/V/2014, tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, tanggal 22 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
7. **Bukti P-7** : Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/1063/XII/2002, tanggal 20 Desember 2002 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Bintara Polri T.A. 2002 atas nama FEBRI SUPARDI (fotokopi dari fotokopi) ;-----
8. **Bukti P-8** : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor : Kep/101/VI/2011, tanggal 24 Juni 2011, tentang Kenaikan Pangkat dari Briptu ke Brigadir atas nama : FEBRI SUPARDI (fotokopi dari fotokopi) ;-----
9. **Bukti P-9** : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri, Nomor : Put.Banding/05/V/2015/Kom Banding, tanggal 13 Mei 2015 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
10. **Bukti P-10** : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 45/G/2015/PTUN.Mdo, tanggal 07 Januari 2016 (fotokopi sesuai salinan);-----
11. **Bukti P-11** : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 44/G/2015/PTUN.Mdo, tanggal 07 Januari 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----

**Menimbang**, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksinya dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalilnya walau telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan **T-24**, dengan perincian sebagai berikut :-----

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti T-1** : Laporan Polisi Nomor : LP-A/28/VI/2014/Yanduan, tanggal 9 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan Asli);-----
2. **Bukti T-2** : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Nomor : Kep/08/I/2015, tanggal 14 Januari 2015, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri (fotokopi sesuai dengan Asli); -----
3. **Bukti T-3** : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/73/III/2015, tanggal 31 Maret 2015, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding (fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. **Bukti T-4** : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/134/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015, tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman, atas nama FEBRI SUPARDI (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. **Bukti T-5** : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, pada lampiran atas nama FEBRI SUPARDI (fotokopi sesuai dengan Asli); -----
6. **Bukti T-6** : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Nomor : Kep/Sahlur-01 S.D 11.PTDH/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, pada lampiran nomor urut ketujuh (7) atas nama FEBRI SUPARDI (fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
7. **Bukti T-7** : Foto Dokumentasi Upacara HUT Bhayangkara ke-69 tanggal 1 Juli 2015, dan Rangkaian Pembacaan Kep. PTDH Terhadap Anggota Polri Polda Sulut atas nama Brigadir JUHADI NRP 81080895 BA

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BID Propam Polda Sulut Berteman 10 Orang, salah satunya atas nama FEBRI SUPARDI (sesuai dengan foto); -----

8. **Bukti T-8** : Berita On Line "CYBERSULUTNEWS", tanggal 1 Juli 2015, tentang 11 Anggota Polisi Polda Sulut Resmi di Pecat di HUT Bhayangkara, salah satunya atas nama FEBRI SUPARDI (fotokopi dari fotokopi);-----
9. **Bukti T-9** : Berita On Line " MERDEKA COM ", tanggal 1 Juli 2015 , tentang HUT Bhayangkara, 11 Anggota Polda Sulut dipecat, salah satunya atas nama FEBRI SUPARDI (fotokopi dari fotokopi);-----
10. **Bukti T-10** : Berita On Line " RADAR MANADO", tanggal 1 Juli 2015 , tentang Polda Pecat 11 Polisi di HUT Bhayangkara, salah satunya atas nama FEBRI SUPARDI (fotokopi dari fotokopi) ;-----
11. **Bukti T-11** : Berita On Line " MANADO EXPRESS ", tanggal 1 Juli 2015 , tentang HUT Bhayangkara, Kapolda Pecat 11 Anggota Polda Sulut, salah satunya atas nama FEBRI SUPARDI (fotokopi dari fotokopi) ;-----
12. **Bukti T-12** : Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 23 tentang Lafal Sumpah atau Janji Sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);-----
13. **Bukti T-13** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);-----
14. **Bukti T-14** : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Bukti T-15** : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri, Nomor : Put.Banding/05/V/2015/Kom Banding, tanggal 13 Mei 2015, terhadap terduga Pelanggar atas nama FEBRI SUPARDI (fotokopi dari fotokopi) ;-----
16. **Bukti T-16** : Surat Karo SDM Polda Sulawesi Utara Nomor : B/1807/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015, Perihal Pemberitahuan Kepada Kabid. Propam (Ankum Penggugat) Untuk Menghadirkan, Menjemput, / Mengawal para Personel Polri yang di PTDH pada Upacara PTDH, termasuk FEBRI SUPARDI (fotokopi dari fotokopi);-----
17. **Bukti T-17** : Surat Telegram Kapolda Sulut Nomor : ST/555/VII/2015, tanggal 9 Juli 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
18. **Bukti T-18** : Buku Ekspedisi / Tanda Terima Keputusan PTDH Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015, atas nama : FEBRI SUPARDI (fotokopi sesuai dengan asli);-----
19. **Bukti T-19** : Berita Harian " Posko Manado ", tanggal 2 Juli 2015, tentang Polda Sulut Pecat 11 Anggota , (fotokopi sesuai dengan asli); ----
20. **Bukti T-20** : Berita Harian Koran " Komentari ", tanggal 2 Juli 2015, tentang 'Kado' HUT Bhayangkara, 11 Anggota Polda Dipecat (fotokopi sesuai dengan asli);-----
21. **Bukti T-21** : Berita Harian " Metro ", tanggal 2 Juli 2015, tentang HUT Bhayangkara Ke-69, Kapolda Pecat 11 Anggota Polri, (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
22. **Bukti T-22** : Surat Perintah Kabid Propam Polda Sulut Nomor Sprin/345/VI/2015/Propam, tanggal 30 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **Bukti T-23** : Daftar Gaji Anggota Bid Propam Polda Sulut, Perihal Pembayaran

Gaji Susulan Anggota Polri Bid. Propam Polda Sulut Bulan Juni

2015, Lembar ke: 2 nomor urut 6 atas nama FEBRI SUPARDI

(fotokopi sesuai dengan asli);-----

24. **Bukti T-24** : Daftar Gaji Anggota Bid. Propam Polda Sulut, Perihal Pembayaran

Gaji Susulan Anggota Polri Bid. Propam Polda Sulut Bulan Juli

2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

**Menimbang**, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang bernama : **Vanda Yunita Maukar, AKP. Muhlis Suhani** dan **Aiptu Polisi Maikel Ronald Sumendap** yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dan / janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi **Fanda Yunita Maukar**, yang menerangkan: -----

- Bahwa, Saksi yang membacakan tentang surat objek sengketa;-----
- Bahwa, Saksi bertugas di Bagian SDM Polda Sulut sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2015, sekarang sudah pindah ke Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut;-----
- Bahwa, seingat saksi ada 11 (sebelas nama anggota yang dibacakan pada saat PTDH adalah Juhadi, Febry, Motu, Hendra, Supardy, Harikadua dan 3 (tiga) orang dari Minahasa Selatan;-----
- Bahwa, Pada saat tanggal 1 Juli 2015 pada Hari Ulang Tahun Bhayangkara, di Lapangan disaksikan oleh seluruh anggota;-----
- Bahwa, Tidak ada yang hadir;-----
- Bahwa, Saksi membaca SK PTDH atas perintah dari atasan yaitu Kepala Biro SDM (Sumber Daya Manusia) Polda Sulut;-----
- Bahwa, Setahu saksi semua diserahkan dari Ankum (Atasan Hukum);-----

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu bahwa yang di PTDH ada upaya mengajukan banding ; -----
- Bahwa, Saksi hanya disuruh membaca SK. PTDH saja ;-----
- Bahwa, Saksi tahu mengenai pembuatan SKEP PTDH (Objek Sengketa) ;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu proses sebelum hukuman PTDH ; -----
- Bahwa, Saksi tahu pembuatan SKEP PTDH mengenai masalah BNI ;
- Bahwa, Benar, Saksi yang membaca ke-11 (sebelas) nama anggota yang di PTDH ;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada Undangan kepada 11 (Sebelas) anggota yang PTDH ;-----
- Bahwa, Setahu Saksi 11 (sebelas ) anggota yang di PTDH tidak datang ; -----
- Bahwa, dari Karo SDM yang perintahkan kepada Kasubag, dan Kasubag SDM yang memerintahkan kepada Saksi untuk membaca SK. PTDH ;-----
- Bahwa, Kalau Upacara HUT Bhayangkara di Polda Sulut sebelum tanggal 1 Juli 2015 semua anggota Polri sudah pada tahu ada upacara di Polda Sulut ;
- Bahwa, SK. PTDH diserahkan ke Ankum tanggal 10 Agustus 2015 ;-----
- Bahwa, Ankumnya adalah Kabid Propam, di staf Propam saksi serahkan SK. PTDH ke teman staf di Bid Propam atas nama Hariyadi ;-----
- Bahwa, Saksi tahu ada sebelas Anggota yang di PTDH / Pecat ;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu 7 (tujuh) orang yang tidak di PTDH ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu pemberhentian gaji sementara ;-----
- Bahwa, Saksi di SDM di Bagian Pengakhiran Dinas ;-----
- Bahwa, Ada Berita Acara, Sidang Kode Etik ke-11 (sebelas) orang yang mau di PTDH, ada Berita Acara Banding, Cuma itu saja sebagai dasar membuat pengakhiran PTDH ;-----
- Bahwa, hanya ada 3 (tiga) dokumen pengakhiran dinas, setelah itu dibuat PTDH ;-----

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pemutusan gaji tidak ada pihak Robby Lopian, Febri Supardi dan Jefri Mantong yang datang lagi ke Kantor ;-----
- Bahwa, Saksi tahu ada pengumuman tentang upacara HUT Bhayangkara dikaitkan dengan upacara PTDH ;-----
- Bahwa, Saksi membenarkan pernah melihat Bukti Surat T-15 ;-----
- Bahwa, Anggota yang di PTDH di Bid Propam, tidak tahu apakah menerima gaji atau tidak ;-----
- Bahwa, Seingat saksi yang mewakili anggota yang di PTDH adalah dari Provost pada saat pembacaan SK. PTDH di lapangan upacara Polda Sulut ; ---
- Bahwa, tugas-tugas di Bagian SDM Polda Sulut adalah : Bintai, Binkar, Psikologi ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada penjemputan dari Bid Propam ; -----
- Bahwa, Saksi khusus di bagian pensiun ;-----
- Bahwa, Syarat SKEP PTDH adalah Pangkat pertama, terakhir, BA Sidang Kode Etik, dan Banding yang ditolak tidak pakai foto, dan tidak ada daftar gaji ;-----

## 2. Saksi **AKP. Muhlis Suhani** yang menerangkan : -----

- Bahwa tempat tugas saksi sekarang di Propam Polda Sulut sebagai Penyidik / Kanit Riksa sejak tahun 2012 ;-----
- Bahwa, Saksi bertugas di Propam sejak tahun 2012 sampai saat ini, tadinya di Sanger dari tahun 1993 sampai tahun 1995, Polresta Manado tahun 1998 dan 2012 ;-----
- Bahwa, saksi tahu mengenai Robby Lopian terkait kasus penggelapan uang Bank BNI, pada awal Tahun 2014 ;-----
- Bahwa, di duga dilakukan Timsus Polda Sulut dan setelah di investigasi hasil itu ditingkatkan pemeriksaan / penyidikan ; -----
- Bahwa, Penggugat melakukan pelanggaran Kode Etik Pasal 7 huruf f merusak Citra Polri dan tidak melakukan tugas secara Profesional ;-----

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Propam hanya memeriksa terkait pelanggaran Kode Etiknya saja ; ----
- Bahwa Penggugat dalam pemeriksaan Propam Polda Sulut adalah melanggar Kode Etik Profesi, dikenakan pada pasal 6 sampai pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 ;-----
- Bahwa, yang telah dikerjakan setelah menerima Keputusan berdasarkan Skep dilakukan Upacara untuk dijatuhkan hukuman di tindaklanjuti Pemberhentian, tetapi yang bersangkutan tidak hadir jadi terhitung 1 Juli 2015 di PTDH ; -----
- Bahwa Penggugat dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, tidak menunggu adanya putusan pidana yang inkraht terlebih dulu, karena Penggugat melanggar sumpah dan janji seorang anggota Polri ; -----
- Bahwa Penggugat telah mengetahui hasil sidang Kode Etik, dan Banding Administratif ;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan kami terhadap anggota adalah 27 orang anggota termasuk Direskrimsus Polda Sulut, akan tetapi tidak semua PTDH, yang lain hanya dikenakan mutasi ; -----
- Bahwa pemeriksaan terhadap anggota yang menggelapkan barang bukti yaitu uang BNI 46, yaitu diawali adanya laporan Polisi, baru diadakan pemeriksaan atas perintah Kapolda Sulut ; -----
- Bahwa setelah ada putusan sidang Kode Etik Polda Sulut, selanjutnya proses penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sulut tentang PTDH adalah diproses oleh Biro SDM Polda Sulut ; -----
- Bahwa dari 27 anggota yang diproses oleh Propam, ada 9 anggota didalamnya pelaku utama yang dikenakan PTDH yang menggelapkan barang bukti uang BNI 46 ; -----
- Bahwa kewenangan Propam Polda Sulut untuk Pemeriksaan dan penyidikan terhadap anggota adalah hanya sampai pada yang berpangkat Perwira

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah, dan Kombes keatas adalah untuk pemeriksaan dan penyidikan  
adalah kewenangan Propam Mabes Polri ;-----

- Bahwa setelah Surat Keputusan Kapolda Sulut tentang PTDH ditanda tangani, maka disampaikan kepada anggota-anggota yang kena PTDH, namun 1 (satu) hari sebelum diupacarakan pada HUT Bhayangkara, anggota-anggota ini tidak hadir lagi di Propam Polda Sulut karena anggota-anggota ini sudah tahu bahwa mereka telah dipecat dan diupacarakan ;-----
- Bahwa dari ke 9 (Sembilan) anggota yang melanggar Kode Etik Profesi sebelum ada Surat Keputusan Kapolda Sulut tentang PTDH, ke-9 (Sembilan) anggota ini ditarik dipropam Polda Sulut untuk mempermudah pengawasan penyidik ;-----
- Bahwa dari ke 9 (Sembilan) anggota pelaku yang menggelapkan barang bukti yaitu uang BNI 46, disamping dikenakan pelanggaran pidana, juga pelanggara Kode Etik Profesi Polri ;-----
- Bahwa dari ke 9 (Sembilan) anggota pelaku yang menggelapkan barang bukti yaitu uang BNI 46 telah kenakan sanksi PTDH terlebih dulu tanpa menunggu putusan pidana, karena telah diatur dalam pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 ;-----
- Bahwa penyelidikan terhadap 9 (Sembilan) anggota yang dipecat dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, diawali dengan alat bukti, kemudian diadakan penyidikan. Setelah hasil dari penyidikan, maka dinaikkan ke Komisi Kode Etik sebelum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan dan Penyidikan terhadap ke-9 (Sembilan) anggota pelaku yang menggelapkan barang bukti yaitu uang BNI 46 mengacu pada pasal 6 sampai pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 ;-----

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para anggota yang di PTDH tidak hadir saat upacara memperingati HUT Bhayangkara ke-69 yang di rangkaian dengan Upacara PTDH di Lapangan Upacara Polda Sulut ; -----
- Bahwa, Bid Propam yang mewakili para anggota yang di PTDH karena mereka tidak hadir saat PTDH, dan melaporkan kepada Kapolda terkait hal tersebut, dan PTDH dilaksanakan secara simbolis ; -----
- Bahwa mulai tanggal 1 Juli 2015 gajinya Penggugat dihentikan ; -----
- Bahwa sidang disiplin dikaitkan dengan Kode Etik, Juga dikenakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 pasal 11 huruf **a** dan **b** ; -----

### 3. Saksi **Aiptu. Polisi Maikel Ronald Sumendap** yang menerangkan : -----

- Bahwa, Setahu saksi datang sebagai saksi dalam kasus anggota Polda yang di PTDH ; -----
- Bahwa, Saksi bertugas sejak Tahun 1993 ; -----
- Bahwa, Tahun 1993 s/d 2003 di Intelkam ; -----
- Bahwa, Tahun 2003 s/d 2010 di Paminal ; -----
- Bahwa, tahun 2010 s/d 2015 di Bendahara, sebagai Bendahara Gaji ; -----
- Bahwa, Saksi di Bid. Propam Polda Sulut di urusan perencanaan (Uren) ; -----
- Bahwa, tugas-tugas perencanaan adalah ; merencanakan pekerjaan yang akan dilaksanakan di Bid Propam ; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Robby Lapian, Febry Supardi dan Jefri Mantong ;
- Bahwa, Setiap bulan gaji diambil di Bendahara gaji, tapi ada yg titip-titip ke orang yang mengambil, sebelumnya telepon dulu ke saksi ; -----
- Bahwa, Tahun 2014 s/d Tahun 2015 Saksi masih melayani gaji mereka ; -----
- Bahwa, Gaji bulan Juni 2015 masih dibayarkan, sedangkan gaji bulan Juli Tahun 2015 tidak dibayarkan ; -----

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tunjangan Kinerja bulan Mei 2015 dibayarkan bulan Juni, kalau remunerasi bulan Mei tanggal 20-an keatas ;-----
- Bahwa, terkait dengan tunjangan kinerja (Robby Lopian, Febry Supardi, dan Jefri Mantong) bulan Mei 2015 biasanya dititip ke Polwan Bid. Propam, Bripda Iren;-----
- Bahwa, tidak menggunakan surat kuasa, hanya lewat telepon saja menghubungi saksi ;-----
- Bahwa tugas dan pekerjaan saksi adalah Bendahara pada Propam Polda Sulut, dan membuat daftar gaji sesuai jumlah anggota personil, dan membuat gaji susulan ;-----
- Bahwa, ada perintah khusus dari atasan terhadap penghentian gaji dan remunerasi anggota yang di PTDH ;-----
- Bahwa terhitung tanggal 1 Juli 2015 nama-nama ke-9 (Sembilan) anggota yang di kenakkan PTDH termasuk Penggugat gajinya tidak lagi di anfrak/tidak tercantum lagi pada daftar gaji ;-----
- Bahwa tunjangan kinerja dibayarkan adalah menjalankan tugas dulu baru dibayarkan, lain dengan gaji induk dibayarkan dulu baru melaksanakan tugas ;-----
- Bahwa dasar bendahara menghentikan gaji dari yang terkena PTDH adalah bendahara telah menerima perintah dari Propam Polda Sulut, dan ada Surat Keputusan Kapolda Sulut tentang PTDH tertanggal 22 Juni 2015 ;-----
- Bahwa, tunjangan kinerja anggota yang PTDH bulan Mei 2015 dibayar penuh;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2015 gaji (Robby Lopian, Febry Supardi, Jefri Mantong) tidak dibayarkan lagi ;-----
- Bahwa, Saksi sudah tidak melihat anggota yang di PTDH masuk kantor sejak bulan Juli 2015 ;-----

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setiap tanggal 1 remunerasi sudah diusulkan, tanggal 20 bulan berjalan baru cair ; -----
- Bahwa, tanggal 15 sudah diusulkan gaji untuk bulan depan ; -----

**Menimbang**, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan dan menyerahkan kesimpulannya, atas kesempatan tersebut Tergugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 11 Juli 2016 pada persidangan tanggal 11 Juli 2016, sedangkan Penggugat menyerahkan kesimpulannya diluar persidangan melalui Kesekretariatan Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Selasa** tanggal **12 Juli 2016** ; -----

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas; -----

Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Febri Supardi; -----

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB); -----

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 Mei 2016, yang mana dalam jawaban tersebut memuat mengenai Eksepsi; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat mengenai Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

**Gugatan telah Lewat Waktu (Daluarsa);** -----

Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada angka 7 yang menyatakan pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH) atas nama FEBRI SUPARDI (PENGGUGAT), yang diterima Penggugat dari Bid Propam Polda Sulut yang diserahkan oleh Aipda Marzuqi adalah tidak benar dan TERGUGAT tolak dengan tegas, karena walaupun PENGGUGAT baru menerima Keputusan *a quo* pada tanggal 12 Januari 2016 akan tetapi Fakta Hukum, PENGGUGAT telah mengetahuinya sejak tanggal 1 Juli 2015 pada saat dilaksanakan Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut dan diumumkan Surat Keputusan Kapolda Sulut tentang Anggota Polri Yang di Berhentikan Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri termasuk salah satunya yaitu PENGGUGAT;-----

**Menimbang**, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat telah membantahnya sebagaimana disampaikan dalam Repliknya secara lisan pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 9 Mei 2016, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam gugatannya ; -----

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat tersebut, dengan berpedoman pada pasal 77 ayat (3) undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara; -

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan (daluarsa) sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

**Menimbang**, bahwa penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah telah ditentukan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

**Menimbang**, bahwa dalam sengketa *a quo*, Penggugat adalah Pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara kasuistis sejak Penggugat mengetahui atau sejak kepentingan Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa; -----

**Menimbang**, bahwa unsur mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan; -----

**Menimbang**, bahwa proses persidangan mulai dari gugatan dan jawaban serta mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu **P-1** sampai dengan **P-11** dan pihak tergugat mengajukan bukti surat **T-1** sampai dengan **T-24**,

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa dari gugatan Penggugat pada posita angka 7, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa tersebut pada tanggal 12 Januari 2016 yang diserahkan oleh Aipda Marzuqi (**vide bukti P-2**), bahwa Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum terhadap penggugat yaitu merugikan kepentingan Penggugat karena telah menghilangkan hak-hak kepegawaian maupun hak-hak lainnya seperti gaji untuk menghidupi istri dan anak (**vide bukti T-24**); -----

**Menimbang**, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan mendasarkan pada alasan bahwa walaupun Penggugat baru menerima adanya obyek sengketa pada tanggal **12 Januari 2016** akan tetapi fakta hukum, Penggugat telah mengetahuinya sejak tanggal **1 Juli 2015** pada saat telah dilaksanakan Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-69 dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 11 (sebelas) Anggota Polri Polda Sulut dan sejak diumumkannya Surat Kapolda Sulut tentang Anggota Polri yang diberhentikan Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri termasuk salah satunya adalah Penggugat, juga telah diumumkannya melalui media Sosial On Line (Internet) juga media masa (Koran) dan Penggugat telah mengetahuinya karena sebelum tanggal 1 Juli 2015, Penggugat selalu hadir di Kantor Tergugat dan hak-haknya diberikan akan tetapi setelah tanggal 1 Juli 2015, Penggugat sudah tidak lagi hadir di Kantor Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, antara lain : -----

1. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Febri

Supardi (**vide bukti P-1 = T-5**);-----

2. Bahwa, Kepala Biro SDM Polda Sulawesi Utara atas nama Kapolda Sulut telah memberitahukan kepada Kabid Propam Polda Sulut melalui Surat Pemberitahuan Nomor : B/1807/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015, Perihal Pemberitahuan Kepada Kabid Propam (Ankum Penggugat) Untuk Menghadirkan, Menjemput, / Mengawal para Personel Polri yang di PTDH, salah satunya atas nama FEBRI SUPARDI (**vide bukti T-16**); -----
3. Bahwa, Kabid Propam Polda Sulut telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/345/VI/2015/Propam, tertanggal 30 Juni 2015, kepada Anggota Propam Polda Sulut untuk kepentingan dinas dalam rangka penegakan disiplin dilingkungan Polri Polda Sulut untuk melaksanakan penjemputan, pengawalan dan pengamanan terhadap anggota Polri yang akan dilaksanakan Upacara PTDH, salah satunya atas nama : FEBRI SUPARDI (**vide bukti T-22**);-----
4. Bahwa, Daftar gaji Personel Bid. Propam Polda Sulut Bulan Juni 2015, yang menunjukkan bahwa Penggugat/ FEBRI SUPARDI masih menerima gaji (**vide bukti T=23**); -----
5. Bahwa, Daftar gaji Personel Bid. Propam Polda Sulut Bulan Juli 2015, yang menunjukkan bahwa Penggugat/ FEBRI SUPARDI sudah tidak diusulkan gajinya/ tidak menerima gaji karena sudah di PTDH (**vide bukti T=24**); -----
6. Bahwa, Foto Dokumentasi Upacara HUT Bhayangkara ke-69 tanggal 1 Juli 2015, dan Rangkaian Pembacaan Kep. PTDH Terhadap Anggota Polri Polda Sulut atas nama Brigadir JUHADI NRP. 81080895 BA BID Propam Polda Sulut Berteman 10 Orang, salah satunya atas nama FEBRI SUPARDI (**vide bukti T-7**); -----
7. Bahwa, Berita On Line "CYBERSULUTNEWS", tanggal 1 Juli 2015, tentang 11 Anggota Polisi Polda Sulut Resmi di Pecat di HUT Bhayangkara, salah satunya atas nama FEBRI SUPARDI (**vide bukti T-8**); -----

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Berita On Line "MERDEKA COM", tanggal 1 Juli 2015, tentang HUT Bhayangkara, 11 Anggota Polda Sulut di Pecat, salah satunya atas nama FEBRI SUPARDI (**vide bukti T-9**); -----
9. Bahwa, Berita On Line "RADAR MANADO", tanggal 1 Juli 2015, tentang Polda Pecat 11 Polisi di HUT Bhayangkara, salah satunya atas nama FEBRI SUPARDI (**vide bukti T-10**); -----
10. Bahwa, Berita On Line "MANADO EXPRESS", tanggal 1 Juli 2015, tentang HUT Bhayangkara, Kapolda Pecat 11 Anggota Polda Sulut, salah satunya atas nama FEBRI SUPARDI (**vide bukti T-11**); -----
11. Bahwa, Berita Harian "Posko Manado", tanggal 2 Juli 2015, tentang Polda Sulut Pecat 11 Anggota, salah satunya atas nama FEBRI SUPARDI (**vide bukti T-19**); -----
12. Bahwa, Berita Harian Koran "Komentar", tanggal 2 Juli 2015, tentang 'Kado' HUT Bhayangkara, 11 Anggota Polda Dipecat (**vide bukti T-20**); -----
13. Bahwa, Berita Harian "Metro", tanggal 2 Juli 2015, tentang HUT Bhayangkara Ke-69 Kapolda Pecat 11 Anggota Polri (**vide bukti T-21**); -----
14. Bahwa, Buku Ekspedisi / Tanda Terima Salinan Keputusan PTDH Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015, telah diserahkan dan diterima oleh Kabid Propam Polda Sulut atas Penggugat tanggal 10 Agustus 2015 (**vide bukti T-18**);---

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti **P-2** yang menerangkan bahwa Penggugat baru menerima objek sengketa a quo pada tanggal 12 Januari 2016 yang diberikan oleh Aiptu Marzuqi, sehingga dengan demikian menurut Penggugat penghitungan tenggang waktu belum terlampaui sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengetahui Objek sengketa *a quo* sejak tanggal 22 Juni 2016 melalui Kepala Bidang Propam dimana Penggugat dan rekan-rekan lainnya yang di PTDH ditempatkan untuk melaksanakan tugas. Oleh Bendahara gaji, Aiptu Maikel Ronald Sumendap memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Juni 2016 yang menyatakan bahwa, gaji pokok Penggugat masih diusulkan untuk penerimaan bulan Juni 2015 pada bulan Mei 2015 pertanggal 15 Mei bulan berjalan, sedangkan untuk tunjangan kinerja diusulkan pertanggal 1 bulan berjalan dan di cairkan pertanggal 20 bulan berjalan, khusus untuk yang di PTDH, gaji bulan Juni 2015 diterima penuh, dan tunjangan kinerjanya hanya diterima bulan Mei saja, karena pertanggal 1 Juli 2015 Penggugat sudah tidak diusulkan gaji maupun tunjangan kinerjanya karena sudah di PTDH hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh AKP. Muhlis Suhani pada persidangan tanggal 20 Juni 2016 bahwa telah dilaksanakan Upacara memperingati HUT Bhayangkara ke-69 dirangkaikan dengan Upacara PTDH bagi anggota Polda Sulut di Lapangan Upacara Polda Sulut, bahwa para anggota yang di PTDH tidak hadir pada saat dibacakannya SKEP PTDH, oleh karenanya di wakili oleh Bid. Propam Polda Sulut yang melaporkan kepada Kapolda untuk dilakukan PTDH secara simbolis ; --

**Menimbang**, bahwa, Penggugat sudah tidak lagi menerima hak-hak kepegawaian berupa pembayaran gaji sejak bulan Juli 2015 (*vide bukti T-24*), hal tersebut sesuai dengan dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita 30 halaman 15, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sangat dirugikan karena dengan diterbitkannya objek sengketa maka telah menghilangkan hak-hak kepegawaian maupun hak-hak lainnya seperti gaji untuk menghidupi istri dan anak ;

**Menimbang**, bahwa jika dijadikan patokan meghitung tenggang waktu mengajukan gugatan sejak diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tertanggal 1 Juli 2015 dengan didaftarkanya gugatan di Pengadilan

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 31 Maret 2016, maka jika dihitung seluruhnya waktu tersebut berjumlah 274 (*dua ratus tujuh puluh empat*) hari sampai pada 30 Maret 2015 sejak didaftarkan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sudah mengetahui Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* sejak tanggal 1 Juli 2015 dimana Penggugat sudah tidak lagi menerima hak-hak Kepegawaian berupa gaji dan tunjangan lain. Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan maka terhadap eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi, dan untuk selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

### DALAM POKOK PERKARA ; -----

**Menimbang**, bahwa yang dimintakan Penggugat untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah berupa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/Sahlur-07.PTDH/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Febri Supardi ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah mempertimbangkan tentang eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 telah dikabulkan, oleh karenanya terhadap pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 oleh karena pihak Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap semua alat bukti surat, keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, serta fakta-fakta hukum yang didapat selama pemeriksaan berlangsung tetap dipertimbangkan, akan tetapi tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, dikarenakan tidak ada relevansinya dengan persengketaan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

**Mengingat**, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan telah lewat waktu ; -----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.219.000,-  
(Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) ;-----

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Manado pada Hari **Senin**, Tanggal **18 Juli 2016**, oleh **JAMRES**

**SARAAN, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai Hakim

Ketua Majelis, **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, dan **DONNY POJA, S.H.**,

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada Hari **Kamis**, Tanggal **28 Juli 2016**, oleh Majelis

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDI BASO ISKANDAR, S.H.**, sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang dihadiri oleh *Kuasa*

*Hukum Pengugat dan Kuasa Tergugat*; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Materai + ttd

**HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**

**JAMRES SARAAN, S.H., M.H.**

ttd

**DONNY POJA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**ANDI BASO ISKANDAR, S.H.**

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No. 26/G/2016/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara Nomor : 26/G/2016/PTUN.Mdo**

1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP)	:	Rp. 30.000,-
2.	Upah Tulis	:	Rp. 3.000,-
3.	A T K	:	Rp. 50.000,-
4.	Panggilan	:	Rp. 125.000,-
5.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 219.000,-

**(Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah )**